



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

PENGUMUMAN
NOMOR : 270/2/KPU Kab.Pati-012.329311/X/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

Menindaklanjuti surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 855/KPU-Prov-012/09/X/2012, tanggal 24 Oktober 2012 tentang Ralat Pengumuman Pembentukan Badan Penyelenggara Pilgub Jateng 2013, dengan ini diberitahukan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2013, KPU Kabupaten Pati membuka kesempatan kepada seluruh Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang perubahan Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor : 04/Kpts/KPU-Prov-012/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

Adapun syarat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah sebagai berikut :

1. Syarat Umum Calon Anggota PPS
 - a. Warga Negara Republik Indonesia.
 - b. Berusia paling rendah 25 tahun.
 - c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang – Undang Dasar Negara RI tahun 1945, dan cita – cita proklamasi 17 Agustus 1945.
 - d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil.
 - e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah / sekurang – kurangnya dalam jangka waktu lima tahun. Tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan,
 - f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
 - g. Mampu secara jasmani dan rohani.
 - h. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat.

- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- j. Tidak akan menjadi Tim kampanye/Juru kampanye pasangan calon, tidak akan menjadi panitia pengawas dan pemantau, serta tidak akan menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon, baik dari perseorangan maupun Partai Politik/Gabungan Partai Politik.
- k. Mendapat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- l. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

2. Tata Cara Pendaftaran Calon Anggota PPS

Surat Lamaran Calon Anggota PPS ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Pati, dimasukkan dalam sampul tertutup (Ukuran Sampul : 35 x 24 Cm)/Stop Map diserahkan kepada Kepala Desa/Kepala Kelurahan, dilampiri :

- a. Daftar Riwayat Hidup ditandatangani oleh calon yang bersangkutan dan ditemplei pas foto berwarna ukuran 4x6 cm, (Model F1.A-KWK.KPU-PPK/PPS/ KPPS).
- b. Surat Pernyataan sebagai warga negara Republik Indonesia, Setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Cita – Cita Proklamasi 17 agustus 1945, mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil, Tidak menjadi Anggota Partai Politik ditingkat manapun, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Berdomisili dalam wilayah kerja PPS, Tidak akan menjadi Panitia Pengawas dan Pemantau Pilgub Jateng 2013, Tidak akan menjadi Tim Kampanye dan/Juru Kampanye pasangan calon manapun pada Pilgub Jateng 2013 dan tidak menjadi pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan (Model F2-KWK.KPU-PPK/ PPS/ KPPS).
- c. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas setempat (Model F3-KWK.KPU-PPK/ PPS/ KPPS).
(dilampirkan setelah dinyatakan lolos seleksi)
- d. Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih (Model F4-KWK.KPU-PPK/ PPS/ KPPS). *(dilampirkan setelah dinyatakan lolos seleksi)*

- 3-
- e. Surat Permohonan (Model F5-KWK.KPU-PPK/ PPS/ KPPS) dan Ijin dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Atasan Langsung dari Pegawai Negeri Sipil (Model F6-KWK.KPU-PPK/ PPS/ KPPS). Ketentuan ini berlaku bagi calon yang bersetatus PNS.
 - f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku.
 - g. Pas Foto berwarna terbaru berukuran 4x6 sebanyak 2 lembar.
 - h. Kepala Desa/Kepala Kelurahan setelah menerima berkas lamaran calon anggota PPS, kemudian bersama BPD/Dewan Kelurahan membuat surat usulan kepada Ketua KPU Kabupaten Pati.
 - i. Surat Usulan calon anggota PPS ditandatangani bersama Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan BPD/Dewan Kelurahan.
 - j. Surat Usulan bersama calon anggota PPS tersebut diserahkan kepada Camat paling lambat tanggal 16 Nopember 2012, untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Pati pada saat itu juga.
3. Jadwal Penerimaan calon Anggota PPS
- a. Pengumuman : Tgl. 05 s/d 09 Nopember 2012.
 - b. Pendaftaran dan Penyerahan persyaratan administrasi di desa/kelurahan : Tgl. 10 s/d 16 Nopember 2012.
 - c. Pengiriman/Penyerahan berkas usulan calon anggota PPS dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan kepada KPU Kabupaten pati melalui Camat, tanggal 16 Nopember 2012.
 - d. Seleksi Administrasi oleh KPU Kabupaten Pati ; Tgl. 17 s/d 19 Nopember 2012.
 - e. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi : Tgl. 20 Nopember 2012.
 - f. Seleksi Wawancara : Tgl. 21 s/d 23 Nopember 2012.
 - g. Pengumuman hasil seleksi wawancara : Tgl. 22 s/d 23 Nopember 2012.
 - h. Penetapan dan Pelantikan Anggota PPS : Tgl. 26 Nopember 2012.
- Demikian untuk menjadikan maklum.



Pati, 05 Oktober 2012

Ketua

AHMAD JUKARI